



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/13/Kpts/Nagari-PTP/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Nagari sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021 dengan nama sebagai berikut :
1. Luci Purnama Sari;
 2. Yusridal Ahmad Yandi;
 3. Dewi Susanti;
 4. Susi Handayani, A.Md;
 5. Septina Haini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Kaur Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Painan Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.